

ONTOLOGI DAKWAH

(Upaya Membangun Keilmuan Dakwah)

Syamsuri

Dosen Jurusan Dakwah STAIN Datokarama Palu

Abstract

Da'wah (Islamic mission) is an effort and a transformation of Islamic teachings. Many aspects such as sociology, politics, economy, culture, science, etc influence the process of *da'wah*. Multi-interpretation to the Islamic teachings has also brought about different experiences in implementing the Islamic teachings. This can be seen from the emergence of sects and religious movements in society. As a result, the activities of *da'wah* take place in various methods, either in individual method or in collective one.

Kata Kunci : ontologi, dakwah

Pendahuluan

Penyampaian ajaran Islam kepada manusia memerlukan ruang dan waktu. Kompleksitas masyarakat menyebabkan wahyu dari Allah swt. tidak dapat diterima dengan mudah dan lancar oleh umat manusia. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad saw. yang diutus oleh Allah swt. untuk menyampaikan ajaran Islam, juga tidak mudah diterima oleh masyarakat kota Makkah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. menghadapi berbagai rintangan dan hambatan dalam penyampaian ajaran Islam.

Karena alasan tersebut, Nabi Muhammad saw. menyusun langkah dan strategi dalam proses penyampaian ajaran Islam kepada masyarakat kota Makkah. Nabi Muhammad saw. melakukan pendekatan sosiologis, psikologis dan antropologis. Namun demikian berbagai langkah dan strategi yang ditempuh oleh Nabi, dalam berdakwah, tidak mendapat hasil yang maksimal sehingga dia menempuhnya melalui jalur politik.

Setelah hijrah ke kota Madinah, Nabi Muhammad saw. segera mendapatkan dukungan politik dari masyarakat kota Madinah. Di kota Madinah inilah ia mendapatkan legitimasi formal untuk menyampaikan ajaran Islam. Alquran dan hadis diajarkan kepada para sahabat sehingga dapat tersebar ke daerah-daerah sekitar kota Madinah.

Dakwah sangat gencar disampaikan kepada para kepala negara dan pemerintahan agar mereka memeluk agama Islam, seperti surat Nabi Muhammad saw. yang ditujukan kepada Raja Heraklius di Kerajaan Romawi (al-Bukhari, 1981: 4-5).

Dakwah kepada sejumlah negarawan dan tokoh masyarakat menyebabkan Islam meluas ke Jazirah Arab. Puncak kesuksesan Nabi Muhammad saw. adalah ia mampu menaklukkan kota Makkah. Sepeninggal beliau, dakwah dilanjutkan oleh *tabi'in* lalu *tabi' tabi'in* hingga kemudian dilanjutkan oleh para dai dan muballig hingga sekarang.

Materi dakwah yang disampaikan kepada masyarakat kelihatannya sudah banyak corak dan ragamnya. Untuk itu, perlu ada pijakan metodologis sehingga dakwah menjadi kajian yang terukur dan terencana serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar Hukum Dakwah

Perintah untuk melaksanakan dakwah dijelaskan dalam beberapa ayat Alquran dan hadis nabi, antara lain disebutkan dalam Q. S. Āli `Imrān (3) : 104,

و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

Berdasarkan ayat ini para ulama sepakat menetapkan bahwa dakwah hukumnya wajib. Penetapan ini diambil dari kalimat *waltakun* yang bentuk *sighat amr*, menunjukkan bahwa perintah *amr ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam ayat itu adalah wajib (fardu), sesuai kaedah usul yang mengatakan:

الاصـل في الامر للوجوب

(pada dasarnya *amr* itu memfaedahkan hukum wajib). Dalam hal ini, antara lain al-Gazāliy mengintrodusir, dakwah merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar lagi tentang kewajibannya, sebab dalam ayat itu dijelaskan bahwa kebahagiaan manusia terkait dengan pelaksanaan *amr ma'ruf* dan *nahi mungkar* itu (al-Qasimiy, 1975: 447-448).

Dalam kaitan ini, yang tidak disepakati para ulama adalah jenis kewajiban dakwah. Sebagian menilai bahwa hukum dakwah itu berstatus sebagai fardu *kifāyat*, sedang yang lain menilainya berstatus sebagai fardu *`ain*. Tampaknya, perbedaan itu timbul disebabkan terjadinya perbedaan penafsiran mereka mengenai makna kalimat *minkum* dan *umat* yang terdapat dalam ayat tersebut.

Golongan pertama mengatakan, dakwah hukumnya fardu *kifāyat*. Mereka itu, seperti Jalāl al-Dīn al-Suyūthy, al-Zamakhsyariy, al-Qurthubiy dan al-Ghazāliy, berpendapat bahwa *minkum* dalam ayat 104 S. Āli `Imrān itu menunjukkan makna *li al-tab`idh* (sebagian), maka kata *ummat* berarti *thā`ifat* (golongan) sehingga makna ayat itu seakan berbunyi (al-Maraghiy, 1963: 22) :

ولتكن منكم طائفة مميزة بالدعوة و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

Mereka berpendapat demikian karena melihat bahwa yang wajib berdakwah hanyalah orang-orang yang memiliki keahlian dalam masalah agama dan menghayati serta mengamalkan apa yang didakwahkan itu, sedangkan kenyataannya tidak semua orang Islam demikian halnya. Untuk itu, mereka berkesimpulan bahwa yang wajib berdakwah hanyalah golongan tertentu saja (ulama). Dengan begitu, apabila para ulama (sebagai dai) telah melaksanakan dakwah maka tuntutan berdakwah kepada semua orang Islam sudah lepas (tidak dikenakan kewajiban berdakwah lagi).

Al-Zamakhsyariy memperkuat pendapat tersebut dengan mengatakan, seorang *da'i* selain harus ahli dalam bidang keagamaan termasuk mengetahui perkembangan pendapat berbagai mazhab yang ada, ia harus memahami teknik dan strategi pelaksanaan dakwah (al-

Zamakhshariy, t.th.: 425). Sementara itu, dalam *Tafsīr Rūh al-Bayān* dipersamakan dakwah dengan jihad, sedang berjihad (berjuang) tidak semua orang dituntut untuk melaksanakannya, terkecuali bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk itu (Haqqi, t.th. : 74).

Dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa, golongan pertama ini berpendapat bahwa kewajiban berdakwah adalah terbatas pada golongan tertentu di kalangan umat Islam, yaitu mereka yang mempunyai keahlian keagamaan, kesempatan dan kemampuan untuk itu.

Sementara itu golongan kedua mengatakan bahwa, dakwah hukumnya fardu `ain. Mereka itu, seperti Muhammad `Abduh dan al-Rāzī, yang berpendapat bahwa kalimat *waltakun* dalam ayat 104 S. Āli `Imrān itu mengandung perintah wajib yang mutlak tanpa syarat yang mengikat, dan kata *min* pada kalimat *minkum* dalam ayat itu menunjukkan makna *li al-bayān* (penjelasan), bukan bermakna *li al-tab`īdh* sebagai yang dikatakan oleh golongan pertama. Dengan begitu, kata *umat* diartikan dengan *al-jama`āt* (seluruh manusia), sehingga ayat itu seakan berbunyi (Rasyid Ridha, t.th.: 26):

و لتكونوا منكم تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

Selanjutnya, *Muhammad `Abduh* mengomentari hal tersebut bahwa, perintah itu bersifat umum dan menunjukkan kepada yang umum pula. `Abduh memberi alasan, semua orang Islam diwajibkan mengetahui agamanya dengan baik dan sempurna, termasuk hukum-hukum dan perintah-perintahnya serta mampu membedakan antara *ma`ruf* dan *mungkar*. Selanjutnya dikatakan, umat Islam sama sekali tidak boleh lalai atau jahil (tidak mengetahui) terhadap hal yang diwajibkan dan diharamkan agama kepadanya. Oleh karena itu, bagi *Abduh*, melaksanakan *amr ma`ruf nahi mungkar* itu merupakan suatu kewajiban pula bagi seluruh umat Islam (Rasyid Ridha, t.th.: 27). Walaupun begitu, tampaknya Rasyid Ridha, murid Muhammad `Abduh, tetap mengakui perlu adanya golongan atau kelompok khusus yang dapat melaksanakan dakwah secara baik. Oleh karena itu, dia tugas dakwah itu ke dalam dua kategori; sebagai berikut:

Dakwah khusus, yakni dakwah yang ditujukan kepada masyarakat umum. Hal inilah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang tertentu yang mengetahui secara baik berbagai rahasia dan hikmah agama serta ilmu-ilmu bantu lainnya. Kategori ini sejalan dengan petunjuk Q.S. al-Taubah (9) : 122,

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

Artinya:

“Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama (Islam), untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri”.

Ayat ini dengan tegas menunjukkan perlunya kelompok umat yang profesional bersedia melaksanakan tugas dakwah secara masal demi tegak dan tersiarnya Islam di kalangan umat.

Dakwah umum, yakni dakwah yang ditujukan kepada pribadi, rumah tangga dan kelompok tertentu dalam masyarakat. Makanya, dalam pelaksanaan dakwah secara umum ini tidak dituntut persyaratan keahlian keagamaan dan faktor penunjang lainnya. Dengan begitu, dakwah umum ini berarti setiap pribadi muslim “wajib” mengambil peranan sebagai dai. Tampaknya, kategori kedua ini sangat longgar dan mampu dilaksanakan oleh setiap muslim, sebab mereka hanya cukup melaksanakan dakwah itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Dalam kaitan ini, Abū Zahrah mengomentari bahwa tugas dakwah yang dilaksanakan Nabi saw. memang dilakukan selain dengan secara pribadi juga dilakukan secara berjamaah (Abu Zahrah, t.th.: 21).

Ini tampak, Nabi mengutus sahabat yang banyak mengetahui tentang Islam untuk bertugas mengembangkan risalah beliau ke

daerah-daerah tertentu, dan ini dilanjutkan pada masa sahabat dan *tabi'in*. Selain itu, dakwah juga terlaksana secara pribadi-pribadi, melalui pendekatan keluarga, tetangga dan handai taulan, baik yang dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat maupun sesudah itu oleh para ulama. Dengan begitu, dakwah cepat tersiar luas di kalangan masyarakat.

Pandangan Abū Zahrah tersebut, sejalan dengan prinsip Muhammad `Abduh bahwa sesuai fakta sejarah, para sahabat dan tabiin masing-masing berdakwah, bahkan sampai para *al-mulk* dan *al-`umarā* pun melaksanakannya. Ini menunjukkan bahwa kewajiban atas semua muslimin melaksanakan dakwah tidak mesti dibebani dengan berbagai prasyarat yang “ketat”, sebab yang dipentingkan disini mereka (umat) wajib mengetahui agamanya sesuai tingkat kemampuannya. Dari sini `Abduh berkesimpulan bahwa hukum berdakwah (*amar ma'ruf nahi mungkar*) adalah wajib atas tiap-tiap muslim. Sebab dikhawatirkan kalau umat sudah tidak memperhatikan dakwah lagi hingga kemungkaran merajalela di antara mereka, maka semua mereka akan dikenakan ancaman dari Allah berupa siksaan secara massal.

Sementara itu, al-Razi menjelaskan penafsiran kalimat *minkum* dalam ayat 104 S. Ali `Imran itu bukan bermakna *li al-tab`idh* tetapi *li al-bayan* (al-Razi, t.th.: 166), sama dengan pendapat `Abduh di atas, sebab di ayat lain terutama dalam Q.S. Āli `Imrān (3) : 110 dijelaskan:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah...”

Dari ayat ini, menurutnya, dipahami bahwa predikat *khair ummat* (umat terbaik) hanya dapat diberikan kepada orang muslim bila mereka memenuhi prasyarat; yakni beramar makruf, nahi mungkar dan beriman kepada Allah dengan cara yang sah. Dengan demikian, setiap muslim harus berperan aktif dan bertanggung jawab atas semua

kejadian yang ada di lingkungannya sehingga mereka dituntut melaksanakan *amr ma'ruf nahi mungkar* sesuai kemampuannya. Makanya usaha pelaksanaan tugas (dakwah) itu setiap muslim dituntut mengaplikasikannya dengan baik sesuai anjuran Nabi saw. yang berbunyi (al-Naisaburiy, t.th.: 69):

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ
أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya:

“Barangsiapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lidahnya, dan jika ia tidak mampu (pula) maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman”. (H.R. Muslim).

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat ulama tentang kewajiban dakwah, tampaknya tugas dakwah memang kurang tepat dewasa ini kalau hanya mau dipandang sebagai tuntutan yang berkualitas fardu *kifāyat* saja, sebab bisa terjadi stagnasi atau paling tidak mayoritas umat Islam merasa kurang bertanggung jawab dalam hal dakwah. Padahal Nabi saw. sangat menganjurkan pelaksanaan dakwah atau amar makruf nahi mungkar itu diperhatikan, sesuai sabda beliau yang berbunyi (Ibnu Majah, t.th.: 1327):

مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ

Artinya:

“Hendaklah kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar sebelum kamu berdoa, (sebab jika tidak kamu laksanakan hal itu) niscaya (doa kamu sekalian) tidak akan diterima”. (H.R. Ibnu Mājah) .

Dalam pada itu, Abū Bakar al-Shiddīq menjelaskan bahwa sekaitan dengan ayat 105 Q.S. al-Mā'idat (5), berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ...

Artinya:

“Hari orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk ...” saya mendengar Rasulullah saw. bersabda (Ibnu Majah, t.th.: 1327):

ان الناس اذا رأو المنكر لا يغيروه أو شك إن يعمهم الله بعقابه

Artinya:

“Sesungguhnya bila manusia melihat kemungkaranya lantas ia tidak mencegahnya, maka Allah akan menurunkannya-Nya secara masal” (H.R. Ibn Mājah).

Dalam riwayat lain, dijumpai sabda Nabi saw. yang lebih mempertegas hal itu, antara lain mengatakan (al-Turmuzyi, 1975: 368):

لتامرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم

“...kamu harus mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, (kalau tidak) maka Allah pasti akan menjadikan orang-orang jahat di antara kamu menguasaimu. Kemudian (seandainya orang-orang baik di antara kamu) berdoa (untuk keselamatannya), maka doanya tidak akan diterima”. (H.R. al-Turmuzyi).

Penegasan dalam hadis ini ditandai dengan mempergunakan huruf *ta`kīd* yang disertai dengan *fi`il* (لتامرون dan لتنهون). Menurut ahli tafsir, hal semacam itu menunjukkan tuntutan yang berkualitas tinggi dan pelaksanaannya secara kontinyu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendapat yang kemukakan oleh Muhammad `Abduh dan al-Rāzī di atas, tampaknya sangat sesuai untuk diperpegangi. Karena selain pendapat itu dilandasi dengan dalil yang kuat, juga karena melihat tanggung jawab dakwah

itu harus dipikul oleh seluruh umat Islam tanpa kecuali. Dalam hal ini, `Abd al-Karīm Zaidan menilai Ibn Kasīr cenderung menyetujui pendapat `Ab duh dan al-Rāzī tersebut dengan mengatakan, hendaknya di kalangan umat itu ada suatu golongan yang berusaha untuk urusan dakwah, kendatipun berdakwah itu adalah kewajiban atas setiap umat dari umat seluruhnya.

Dalam kaitan ini, al-Syāthibiy mengatakan, hendaklah kaum muslimin berusaha untuk selalu mempersiapkan kader-kader yang bertugas melaksanakan dakwah dan membantu mereka dengan segala macam bantuan yang dapat diberikan demi suksesnya usaha mereka menegakkan dakwah dan menyebarkan agama Allah. Sebab apabila kaum muslimin tidak melaksanakan yang demikian itu maka berdosa mereka semuanya (al-Syatibiy, t.th.: 176).

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan dakwah bukanlah menjadi tugas orang atau kelompok tertentu saja melainkan menjadi tugas semua umat Islam tanpa terkecuali, yang tentu saja menurut kemampuan mereka masing-masing. Namun untuk lebih efektifnya pelaksanaan dakwah harus ada kelompok khusus yang disertai dengan keahlian para personalnya dan tatanan yang teratur.

Penutup

Keberadaan ilmu dakwah adalah untuk melakukan upaya yang terencana dan sistematis, sehingga melahirkan gerak langkah yang dinamis. Pemahaman ajaran Islam yang dinamis akan melahirkan pengamalan yang humanis. Pengaplikasian ajaran Islam akan terasa membumi kalau para dai' dan muballig dapat menunjukkan uswah hasanah.

Kelahiran ontologi, aksiologi dan epistemologi dakwah adalah untuk mengkaji lahirnya berbagai kelompok-kelompok dakwah, seperti *Muhammadiyah*, *Nahdhatul Ulama*, *Alkhairaat*, *Persis*, *Hidayatullah*, *Wahdah Islamiyah*, *Jamaah Tabligh* dan lain-lain.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Abu, Zahra, Muhammad. t.th. *al-Da'wah Ila al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabiy.

Al-Bukhari, al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Mughirah bin Bardizabah. 1981. *Shahih al-Bukhari*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.

Haqqi, Isma'il. t.th. *Tafsir Ruh al-Bayan*. Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Majah, Abi Abdillah Muhmmad bin Yazid al-Qazwainiy. t.th. *Sunan Ibn Majah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1963. *Tafsir al-Maraghiy.*, Juz IV. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabiy wa Auladauh).

Al-Naisaburiy, Abi al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi. t.th. *Shahih Musli*. Juz I. Indonesia: Maktabah Dahlan.

Al-Qasimiy, Jama al-Din. 1975. *Maui'zah al-Mu'minin min Ihya Ulum al-Din*- Bimbingan untuk mencapai Tingkat Mu'minin, Jilid I. Bandung: CV. Diponegoro.

Al-Raziy, Fakhr. t.th. *Tafsir al-Kabir*. Jilid VIII. Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

Ridha, Muhammad Rasyid. t.th. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Juz IV. Beirut: Dar al-Ma'arif.

Al-Zamaksyari, Muhammad bin Umar t.th. *Tafsir al-Kasysyaf*. Juz I. Mesir: Isa al-Babi al-halabiy wa Syurakah.